



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor kepada masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
16. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
17. Mutasi Uji adalah kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah Kabupaten Cilacap ke daerah lain atau sebaliknya.
18. Buku Lulus Uji adalah kartu uji berupa kartu uji elektronik dan kartu uji non elektronik serta tanda uji berupa stiker dan pengamannya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Persyaratan pendaftaran numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. kartu uji berkala kendaraan bermotor (jika slot kedua dari kartu uji masih kosong, kartu uji yang digunakan adalah kartu uji lama dari daerah asal, jika slot kedua dari kartu uji sudah terisi data, maka kartu uji yang digunakan adalah kartu uji baru dari stok daerah tujuan);
- b. salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- c. surat rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar;
- d. foto copy surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
- e. pada saat pendaftaran numpang uji masuk, pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala kendaraan bermotor, maka dikenakan denda penggantian kartu uji hilang dan harus dilengkapi dengan Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :

- a. kartu uji berkala kendaraan bermotor ;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menunjukkan aslinya;
- c. surat rekomendasi mutasi masuk pengujian berkala kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor ;
- d. kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor ;
- e. foto copy surat izin trayek atau izin operasi dan menunjukkan aslinya bagi angkutan penumpang umum ;
- f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum ;
- g. apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan penilaian Fisik Kendaraan, kecuali untuk mengubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk;
- h. foto copy surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
- i. foto copy surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi.
- j. pada saat pendaftaran mutasi masuk, pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala kendaraan bermotor, maka dikenakan denda penggantian kartu uji hilang dan harus dilengkapi dengan Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Persyaratan pendaftaran mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. kartu uji berkala ;

- b. surat keterangan fiskal antar daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru;
- c. pada saat pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor, pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala, harus dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan buku uji berkala pada media masa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 139